

**PROSES PENANGANAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN  
(ODMK) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
TERHADAP IBU KANDUNG  
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ASHIFA YONA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENANGANAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG (Studi Kasus di Polres Kota Bandar Lampung)**

**Oleh  
Ashifa Yona**

Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang di latarbelakangi dengan terganggu kejiwaannya. Mereka tidak memiliki rasa bersalah dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dia lakukan termasuk apabila perbuatannya tersebut merugikan orang lain, sebaab mereka ini kurang memiliki pertimbangan akal. Sementara itu suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang pelakunya termasuk orang dengan masalah kejiwaan. Berdasarkan Pasal 44 KUHP tidak dipidana pelaku pidana/kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan, yaitu karena jiwanya sakit/cacat atau terganggu jiwanya. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung dan apakah faktor yang menghambat dalam melakukan proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu melalui proses penyidikan seperti wawancara dan observasi pada si pelaku, selain itu juga penyidik menghadirkan Saksi ahli agar benar adanya bahwa pelaku tersebut orang dengan masalah kejiwaan. Pelaku yang mengalami masalah jiwa setelah di proses penanganannya, jika ia terbukti orang dengan masalah kejiwaan proses selanjutnya dilakukan pengobatan selama 1 Tahun seperti yang tertera pada Pasal 44 KUHP. Dalam proses penyidikan para tersangka terlebih dahulu akan melalui beberapa proses penanganan atau pemeriksaan dan keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi yang terbukti memilikik gangguan atau kelainan jiwa.

**Kata Kunci: Orang, Kejiwaan, Pembunuhan**

**PROSES PENANGANAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN  
(ODMK) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
TERHADAP IBU KANDUNG  
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh  
ASHIFA YONA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PROSES PENANGANAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG**

Nama Mahasiswa : *Ashifa Yona*

No. Pokok Mahasiswa : **1512011060**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

**Damanhuri W.N, S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Februari 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Proses Penangan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia manggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.


Bandar Lampung, Januari 2019

Pembuat Pernyataan



Ashifa Yona  
NPM. 1512011060

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 April 1997, merupakan putri kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Johndrawadi dan Ibu Inang Suryani.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak Ar-rauddah Di Bandar Lampung, Lampung diselesaikan pada tahun 2002. Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Pelita

Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas Negeri 03 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2019, penulis menyelesaikan Program S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Reguler).

Semasa kuliah penulis telah mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa baik dalam lingkup Fakultas maupun Universitas. Pada saat kuliah penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja yara (KKN) di Desa Selapan, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari 2018. Kemudian pada Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

**“When someone does something that hurts you, make a promise to yourself and to Allah that you will never do the same thing to anyone else”**

**(Unknown)**

**“Ketika seseorang melakukan sesuatu yang menyakitkan mu, berjanjilah kepada diri sendiri dan kepada Allah kamu tidak akan melakukan hal yang sama kepada orang lain”**

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Johndrawadi dan Ibu Inang Suryani

Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, do'a disetiap langkahku serta pengorbanannya untuk keberhasilanku

Kakakku

Indra Fermana

Yang selama ini telah memberikan kasih sayang, kebahagiaan, do'a, motivasi, semangat hidup untukku kalian yang terbaik.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak, sebab hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”**Proses Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum pidana di Indonesia pada umumnya.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah memberikan bantuan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Tri Adrisman, S.H, M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rini Fatonah, S.H, M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Universitas Lampung khususnya pada Fakultas Hukum bagi minat Hukum Pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini ataupun memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu

Ibu Aswati, Bude Siti, Iyai Narto dan yang lainnya yang telah ikut andil demi kelancaran semua urusan administrasi penulis;

11. Teristimewa kedua orangtuaku tercinta Bapak Johndrawadi dan Ibu Inang Suryani, yang telah merawat penulis dengan penuh cinta dan selalu berbuat yang terbaik diiringi dengan do'a untuk penulis:
12. Kakakku tersayang Indra Fermana yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini maupun hal lainnya kepada penulis;
13. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih banyak telah memberikan banyak bantuan, memberikan motivasi serta kebersamaan sepanjang masa perkuliahan yaitu Nadia, Ziah, Mayola, Bella, Putri, Darma, dll;
14. Sahabat-sahabatku yang super gemas telah ada dari zaman Sekolah Menengah Atas dan Insya Allah akan selalu bersama sampai hari tua kita yaitu Ardita, Bunga Sascia, Gusfika Ayu, Nurul Aulia, Aldi, Sheilla, Salsabilla, Nadia Fitriani, Tazkiyah, Crisnina terima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan semoga kita semua menjadi orang yang sukses amiin;
15. Teruntuk anak-anak bunda KKN Desa Selapan, Nurhafifah, Ellen Este, Dona Roza, Jeremi, Efriandi yang telah memberikan banyak bantuan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan kalian semua dukungan do'a, bantuan serta waktu yang

diberikan untuk penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia syahadat (syahid) pada jalan-Nya, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, amin.

Bandar Lampung, 7 Februari 2019  
Penulis

**Ashifa Yona**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	18
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	20
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).....	36
D. Sistem Proses Peradilan Pidana .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	46
C. Sumber dan Jenis Data.....	47
D. Penentuan Narasumber .....	49
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	50
F. Analisis Data .....	51
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Penanganan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung .....	52
B. Faktor Penghambat dalam Melakukan Proses Penanganan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung.....	76

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSATAKA****LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Orang dengan masalah kejiwaan tersebut disebabkan dari berbagai faktor, salah satu faktor penyebab orang yang mengalami masalah kejiwaan yaitu faktor tekanan batin dan emosi yang didapatkan dalam sebuah masalah keluarga. Seperti contoh seorang anak yang merasa ibunya melakukan sebuah perilaku yang tidak sejalan dengan akal sehatnya yang membuat anak tersebut lambat laun kejiwaannya terganggu sehingga apapun semua tindakan anak tersebut dilakukannya, tidak terkecuali melakukan sebuah tindak pidana yang mengharuskan orang tuanya hilang nyawa.

Pada umumnya anak sangat menghargai orang tuanya, namun tidak sedikit ada anak yang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dengan faktor penyebabnya dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Anak tersebut dapat melakukan tindakan dikarenakan alasan merasa orang tuanya tidak layak atau melakukan sebuah perbuatan yang tidak benar. Hal tersebut walaupun anak itu melakukan sebuah tindakan berdasarkan alasan orang tuanya yang berperilaku tidak benar

tetap dilakukan sebuah proses hukum dikarenakan Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal itu yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum juga diperlukan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, termasuk juga hubungan manusia dengan negara, dalam hubungannya dengan hukum pidana, setiap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dari itu harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi lain halnya jika perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan. Untuk itu dalam pelaku kejahatan yang memiliki masalah dalam kejiwaannya harus ada penanganan yang lebih, orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku kejahatan tetap dimintai pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dalam hal ini menurut Pasal 44 KUHP yaitu:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Menilai seorang apakah orang tersebut dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya melalui suatu proses peradilan pidana yang ditangani oleh dari pihak kepolisian,

kejaksaan, hingga kedalam pengadilan.<sup>1</sup> Dalam penanganan terhadap orang dengan masalah kejiwaan, salah satu yang berhak adalah Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan suatu proses penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti gangguan kejiwaan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara.

Maka dalam hal ini para penegak hukum dalam menangani orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku kejahatan harus ditangani lebih serius, apabila orang tersebut telah terbukti mengalami kejanggalan dalam jiwanya atau ada masalah dengan kejiwaannya, maka pelaku tindak pidana ini ada kaitannya dengan Pasal 44 KUHP yang mempunyai inti tidak dipidana orang dengan masalah kejiwaan apabila orang tersebut melakukan tindak pidana dan di mintai atau dikirim ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk diminta keterangan atau *Visum et Repertum*-nya. Dalam hal ini, maka di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ilmu forensik sangat dibutuhkan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh pembuktian secara ilmiah di dalam suatu proses peradilan pidana.<sup>2</sup>

Suatu Proses Peradilan Pidana atau yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem

---

<sup>1</sup> Mark Costanzo, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm, 167.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2002, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

Peradilan Pidana yang dianut oleh KUHP terdiri dari sub-sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, yaitu Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, Penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Sistem peradilan pidana berguna untuk menjalankan upaya penegakan hukum khususnya hukum pidana, yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum yang dikenal dengan hukum acara pidana, sebagai dasar dari pelaksanaan hukum pidana dan jaminan atas pelaksanaan hukum. Proses ini melibatkan beberapa pihak yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, dalam proses peradilan ini hakimlah yang menjadi puncak terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Karena putusan yang dijatuhkannya membawa dampak yang luas tidak hanya terhadap pelaku/terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup>Orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku kejahatan ini contohnya ada seorang anak berkelamin laki-laki tega membunuh ibu kandungnya dan ternyata anak tersebut setelah diselidiki mengidap masalah kejiwaan. Maka itu penyelenggaraan peradilan pidana bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, permasalahan yang sering

---

<sup>3</sup>Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm. 23

muncul dalam penyelesaian perkara melalui peradilan pidana dirasakan kurang maksimal masih banyak masyarakat yang kecewa atas bekerjanya sistem peradilan pidana, terutama para pihak yang berpekarra belum memperoleh rasa keadilan yang diinginkan.

Hal ini berkaitan dengan terlalu bergantungnya sistem peradilan terhadap kekuasaan dan penguasa sehingga seolah-olah hukum hanya milik penguasa bukan milik masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal ayat 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “tiada dapat dipidana barang siapa menegerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.” Kemudian pasal 44 Ayat (2) berbunyi pula: “jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”.

Dalam proses penanganan tersebut para penegak hukum pun harus berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dalam hal ini tidak menyebutkan secara spesifik sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal di dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Kitab Undang- Undang Hukum

---

<sup>4</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 152

Pidana. Kedua kata kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti Pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh Pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan. Cesare Lombroso ialah seorang dokter yang menjadi bapak angkat para ahli hukum pidana dan kriminologi yang meletakkan dasar pemikiran hubungan antara hukum pidana dan kejahatan dengan memperhatikan faktor “manusia” pelaku kejahatan. Demikian pula Anselm Von Feuerbach juga telah memperhatikan faktor “kejiwaan” manusia dalam merumuskan hukum pidana dan penerapan sanksi pidana.<sup>6</sup>Peneliti berpendapat bahwa aspek-aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum serta memberi pegangan bagi setiap Law Enforcement.

Di dalam Proses Peradilan Pidana untuk membuktikan adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Dokter Ahli Jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan bahan berguna untuk membantu

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33

<sup>6</sup> Bambang Purnomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Yogyakarta : Bina Aksara, hlm. 18

pelaksanaan dalam menentukan tanggung jawab kriminal dari seorang terdakwa. Data klinis itu adalah pendapat-pendapat di bidang keahliannya. Konklusi yang kesimpulan pendapat itu diambil dalam bidang keahliannya, tetapi tidak selalu dapat memenuhi syarat-syarat pembuktian deduktif.<sup>7</sup> Konklusi inferential, dapat dipentingkan nilainya jika digunakan guna lebih menyempurnakan gambaran tentang terdakwa sebagai manusia. Tanggung jawab (responsibility) hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang inherent pada kemanusiaan (*mens-zijn*) dan kebebasan (freedom). Bagaimanapun sempurnanya deskripsi terdakwa, tanggung jawabnya itu tidak mungkin dihitung atau dideduksikan dari pada deskripsi itu.<sup>8</sup>

Mc. Naghten Rule menyatakan bahwa tidak ada tanggung jawab pelaku tindak pidana apabila jiwa terganggu, untuk memajukan pembelaan atas dasar gangguan jiwa, harus dibuktikan, bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bertindak dalam keadaan gangguan akal, disebabkan karena penyakit jiwa, sehingga ia tidak mengetahui sifat-sifat perbuatan yang dilakukannya, atau sekalipun ia tahu, “ia tidak mengetahui bahwa yang diperbuatnya itu adalah salah”. Inilah tes tanggung jawab yang didasarkan terutama atas intelek; suatu “right-and-wrong” tes, yang mencerminkan suatu pandangan mekanis tentang kepribadian, yaitu bahwa intelek adalah fungsi yang menentukan hubungan dengan realitas.<sup>9</sup> Sebagai contoh ialah pelanggaran dalam keadaan gangguan jiwa . Dalam hal ini mungkin sekali suatu hukuman tidak dapat mengubah

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, hlm. 9

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>9</sup> Didi Bachtiar Lubis, 2013, *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, Jakarta: Djawa Madjalah Psikiatri, hlm. 13

(memperbaiki) orang itu, pengobatan lebih baik dengan cara dijauhkan dari masyarakat dan dapat dilakukan dalam Rumah Sakit Jiwa dengan efektif. Hukuman tidak mempunyai deterrent effect terhadap orang-orang lain yang mempunyai gangguan atau deviasi yang serupa. Apabila masyarakat yakin tentang keadaan abnormal pelanggar, maka pelaku tindak pidana itu, “tidak bertanggungjawab” dalam arti tak ada gunanya dia dihukum.<sup>10</sup> Tindak pidana juga sering kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional psikologis dan tanggung jawab. Seorang psikolog, boleh dikata individu mereka yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam berperilaku, pemikiran yang kurang matang, dan cenderung melakukan perbuatan atas kemauan diri sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan individu yang bisa mengontrol emosional, yang memiliki rasa tanggung jawab dan kecenderungan atas kepentingan umum.<sup>11</sup>

Di dalam hukum pidana, terdapat banyak teori yang dipakai untuk menetapkan hubungan kausal secara normatif, akan tetapi bagaimanapun upaya untuk mengukur suatu perbuatan dapat ditentukan menjadi sebab dari suatu akibat yang dilarang dan mengingat pula kompleksnya keadaan yang telah terjadi di sekitar itu, diperlukan logika objektif yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan lain. Hakim sebagai penerap hukum *in concreto* tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang hal itu, sehingga diperlukan bantuan ahli yang menguasai ilmu

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 19

<sup>11</sup>Bagong Suyanto, 20014, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 23

pengetahuan bantu yang mempunyai arti penting yaitu ilmu pengetahuan kedokteran.<sup>12</sup>

Tersangka tersebut merupakan tersangka yang mengidap gangguan jiwa, tersangka termasuk dalam Pasal 44 KUHP yaitu gangguan jiwa, pihak kepolisian sudah membawa tersangka ke Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Provinsi Lampung. Walaupun begitu, Proses hukum tetap dilanjutkan sampai ke tingkat Pengadilan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang permasalahan diatas menarik kiranya jika dilakukan sebuah penelitian mengenai Proses Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung (Studi Kasus pada Polresta Bandar Lampung)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung ?
- b. Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung?

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 21

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya berkaitan dengan Proses Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resor Bandar Lampung. Ruang lingkup penelitian tahun 2018 – tahun 2019.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jelas dalam proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh para penegak hukum dari kepolisian terutama pihak penyidik.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala atau faktor penghambat yang di dapatkan oleh para penegak hukum terutama penyidik dalam prose penanganan torang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memeperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Prose Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung yang ditangani oleh para penegak hukum.

## 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi para penegak hukum di Bandar Lampung dalam upaya Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan dalam proses peradilan pidana. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam penelitian mengenai upaya penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di dalam proses pengadilan di masa kedepannya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### a. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum dalam rangka untuk dijadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain:

#### 1. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rienka Cipta, hlm. 103

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu:<sup>14</sup>

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
  - b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
  - e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa.<sup>15</sup>
2. Teori Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor hukum itu sendiri dan faktor masyarakat yaitu:

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, 2012, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 37

<sup>15</sup>Syahrani Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 204

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menjangkau kedamaian di dalam masyarakat. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>16</sup>

2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Penanganan adalah *Nomina* (kata benda) proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan: penanganan kasus itu terkesan lambat.<sup>17</sup> Maka dari itu pengertian penanganan menurut penulis yaitu upaya dalam menangani suatu kasus yang dilakukan oleh orang yang memiliki integritas yang tinggi. Penanganan juga dapat diartikan sebagai penanggulangan atau

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

tindakan yang diberikan oleh yang memiliki kekuasaan untuk atau dalam menangani peristiwa tersebut.

- b. Pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) adalah orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Di dalam hukum pidana berlaku asas “*tiada hukuman tanpa kesalahan*” (Belanda: *gaan straf zonder schuld*). Asas ini berasal dari keputusan pengadilan tinggi Negeri belanda tanggal 14 februari 1916, jadi pelaku dalam peristiwa pidana harus orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah.<sup>18</sup>
- c. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Penyebab orang dengan masalah kejiwaan itu bermacam- macam ada yang bersumber dari berhubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena- mena, cinta tidak terbalas, kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu ada juga gangguan jiwa yang disebabkan faktor organik, kelainan saraf dan gangguan pada otak.<sup>19</sup>
- d. Tindak Pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena

---

<sup>18</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 116

<sup>19</sup><http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html>  
diakses pada pukul 14.09 (14 Juli 2018 )

kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>20</sup>

- e. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, sifatnya asocial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal KUHP jelas tercantum : Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP.<sup>21</sup> Menurut R. Soesilo, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Proses peradilan pidana yang menggunakan hukum positif (*Ius Constitutum*) adalah hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang.<sup>22</sup> Pada tiap-tiap Negara pasti punya peraturan mengenai hukum dan hukum yang diterapkan atau hukum yang di pakai itulah yang dinamakan hukum positif. Seperti di Indonesia yang saat ini diberlakukannya KUHPidana dan KUHPperdata. Hukum ini diterapkan karna hukum ini mampu menangani segala hal kepentingan yang mencakup status agama, masyarakat, suku bangsa, serta kebudayaan tiap-tiap Negara. Hukum positif di Indonesia memiliki aturan-aturan yaitu secara umum dan khusus, yang dimaksud umum berarti mencakup mengenai hukum adat istiadat,

---

<sup>20</sup> Diah Gustiniati, 2014, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar lampung: Justice Publisher, hlm. 84

<sup>21</sup> Kartini Kartono, 2009, *Patologi social*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 143-144

<sup>22</sup> Rahman Syamsuddin, dan Ismail, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia* Jakarta: Mitra Wacana Medi, hlm. 53

hukum yurisprudensi, serta hukum agama, sedangkan yang dimaksud khusus berarti hukum yang berjalan sesuai keputusan Kepala Negara yang menangani administrasi di Negara. Kemudian aturan lainnya yaitu penegakan oleh pemerintah atau penegakan oleh pengadilan. Pasal 1 angka 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adapula yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: Pemanggilan tersangka dan saksi sebagai salah satu kegiatan esensial dalam rangka penyidikan tindak pidana, dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka atau saksi kedepan penyidik/ penyidik pembantu guna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindakan pidana terjadi. Pada hakekatnya pemanggilan tersangka dan saksi sudah membatasi kebebasan seseorang selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP maka pelaksanaan pemanggilan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penangkapan

Suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah disangka melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, penangkapan hanya dikenakan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, bahwa: “ yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana “Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 Ayat (1) jo Pasal 11 KUHAP). Penahanan yang dilakukan penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 Ayat (1) berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 Ayat (1) KUHAP) jangka waktu 201 hari tersebut guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (Pasal 24 Ayat (2) KUHAP). Pada Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, ditentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap terangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. Tindak pidana tersebut bagaimana diuraikan satu persatu dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHAP

## **E. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian penanganan, pengertian hukum pidana, tinjauan tentang masalah kejiwaan serta tinjauan tentang sistem peradilan pidana.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai Analisis Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan dalam proses peradilan pidana, yang dilakukan oleh para penegak hukun yang berada di Bandar Lampung serta upaya penanggulangan dan sanksi yang diberikan oleh penyidik, jaksa, dan hakim terhadap orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku kejahatan dalam proses peradilan pidana.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tentang Tindak Pidana

#### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>23</sup> Aliran Monitis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melibatkan: keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Menurut Simons, unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

##### a. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,.hlm. 22

ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

b. Diancam, dengan pidana

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

c. Melawan hukum

Melanggar peraturan pidana atau melawan hukum, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

d. Dilakukan dengan kesalahan

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Orang yang mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.<sup>24</sup>

2. Pertanggungjawab Pidana

Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang, belum dapat dipidana, karena harus dilihat dulu orangnya (pelaku tindak pidana) tersebut. Dilihat dari hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu ajaran bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.*” Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>25</sup> Namun, di dalam KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti Pasal 44 KUHP Indonesia, berbunyi: “Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan

---

<sup>24</sup>Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 66

<sup>25</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 155-156

suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuannya akalannya”. Maka dari itu dengan hal tersebut, dalam hal pertanggungjawaban pidana merupakan menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Masalah dalam pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, antara lain ditentukan oleh Indeterminisme dan Determinisme<sup>26</sup>

Paham indeterminisme merupakan seorang manusia dapat menentukan kemauannya dengan bebas, walaupun sedikit banyak ada faktor yang mempengaruhi penilai kehendaknya, yaitu keinginan pribadi serta lingkungannya. Sebaliknya paham determinisme merupakan seorang manusia tidak dapat menentukan kemauannya dengan secara bebas dikarenakan ada beberapa faktor yang mengikatnya antara lain lingkungan serta faktor pribadi manusia itu sendiri. Manusia dalam menentukan kemauannya harus tunduk terhadap hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada diluar pribadi manusia. Maka dari itu dari beberapa ahli penganut determinisme tidak mengakui terdapat “kesalahan” dan maka itu manusia “tidak boleh dihukum”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 54

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 83-84

b. Tingkat kemampuan bertanggung jawab; mampu, kurang mampu, atau tidak mampu. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindakan pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>28</sup> Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif.

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat bertanggungjawab kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 85

pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya” (Pasal 44 KUHP).<sup>29</sup>

c. Tidak mampu dan kurang mampu bertanggungjawab

Pasal 44 KUHP merumuskan: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijge storing*), tidak dipidana” Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Menentukan bagaimana keadaan jiwa sipelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.
2. Menentukan hubungan sebab-akibat anatara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP kita menempu system deskriptif-normatif di dalam menentukan tidak dapatnya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP di

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 87

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 89

atas dalam bahasa Belanda dipakai istilah “*verstandelijke vermogens*” yang di dalam bahasa Indonesia berarti “kemampuan untuk memahami/berpikir”. Di dalam undang-undang tentang psikopat tahun 1925 di Belanda ditentukan bahwa jika menurut peraturan perundang-undangan digunakan istilah “*verstandelijke vermogens*” (kemampuan untuk memahami/berpikir dengan akal sehat), maka termasuk didalamnya juga “*geestvermogens*” (kemampuan jiwa). Gangguan terhadap kemampuan tersebut adalah karena “*gebrekkige ontwikeling*” (pertumbuhan terganggu) atau “*ziekelijke storing*” (gangguan karena penyakit). gangguan ini harus merupakan gangguan yang terus-menerus / permanen seperti orang idiot, imbesil yang telah ada sejak lahir atau karena penyakit jiwa. Undang-undang psikopat tersebut membedakan “*psychopath*” (orang sakit jiwa) dan “*krankzinnigen*” (orang gila).

Psikopat keadaannya belum seburuk orang gila. Ada beberapa penyakit jiwa yang hanya merupakan gangguan sebagian saja, sehingga mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya. Tentu saja selayaknya mereka itu hanya tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya.<sup>31</sup>

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai di sini. Orang itu hanya

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 90

dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapusan kesalahan dalam dirinya.<sup>32</sup>

### 3. Alasan Penghapusan Pidana

(M.v.T) *Memorie Van Toelichting* menyebutkan dua alasan penghapusan pidana, yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*). Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana terletak pada diri orang. Soal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan menurut pasal ini seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihinggap oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna.
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*). Dalam hal ini, sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak diluar pelaku, Hal-hal ini diatur dalam :<sup>33</sup>

1. Pasal 48 KUHP (*overmacht*)

Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh sebab paksaan, orang tersebut tidak dihukum.

---

<sup>32</sup> Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 34

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 127

2. Pasal 49 KUHP (*noodwer*)

- a. Barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- b. Pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa hebat karena serangan itu, tidak dipidana. Orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang, tidak dihukum.

2. Pasal 51 KUHP : Menjalankan perintah jabatan.

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan etiket baik mengiranh bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya.

Pada umumnya yang termasuk dalam alasan pemaaf dan pembeda adalah :<sup>34</sup>

Alasan pembeda : Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, Pasal 51Ayat (1) KUHP dan

Alasan Pemaaf : Pasal 44 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (2), Pasal 51 Ayat (2) KUHP.

Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan, yaitu

dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 131-132

mengalami kelainan atau berpenyakit jiwa, Flechter mengemukakan bahwa ada hubungannya dengan teori manfaat (utilitarian) dari hukuman. Dalam ini Flechter mengajukan suatu teori yaitu “*theory of pointless Punishment*” ; teori hukuman yang tidak perlu. Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya. Jadi dalam hal pelakunya yang sakit jiwa, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk menghukum, menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana menurut menteri kehakiman yang juga pernah menjadi Ketua Mahkamah agung RI tersebut adalah tidak lain bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem peradilan pidana.<sup>36</sup> Sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan porporasi yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi dalam masyarakat, oleh karena itu sistem peradilan pidana mempunyai tujuan yang

---

<sup>35</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*, hlm. 62

<sup>36</sup> Kadri Husin & Budi Rizky, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

bermacam.<sup>37</sup> Proses peradilan didasarkan pada *rules of the game* yang dalam hal ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendaknya diselesaikan dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran.

Kenyataan oleh masyarakat sering dipertanyakan mengapa putusan hakim terhadap kasus yang pelakunya dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan, sebagai suatu sistem hukum, hal ini menunjukkan hukum dalam arti *in action* yaitu hukum dalam mekanismenya atau dalam proses adalah terlibatnya elemen hukum disamping hukum dalam arti substantif baik tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya terlibat pula hukum dalam arti struktur, yaitu proses atau institusi atau aktor hukum terakhir, terlibat pula hukum dalam arti kultur yaitu berupa budaya hukum.

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggara Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata penyelenggara menunjukkan pada adanya kegiatan (fungsi) lembaga tersebut menurut suatu tata cara atau mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan di atas terdapat 3 (tiga) unsur pokok dimana satu dan lainnya sangat berkaitan, yaitu:

---

<sup>37</sup> Mardjon Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85

1. Siapa atau apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana
2. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara
3. Bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenang.<sup>38</sup>

Peraturan yang mengatur rangkaian proses peradilan pidana salah satunya adalah Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan-ketentuan baru ini menimbulkan perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Perubahan itu anatar lain menyangkut kewenangan dari lembaga yang ikut dalam proses peradilan pidana maupun yang menyangkut hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Proses peradilan pidana terdiri dari minimal 3 (tiga) komponen substansi hukum yang terlibat dalam kegiatan peradilan, yaitu

1. Hukum acara pidana yang mengatur bagaimana proses peradilan tersebut dilakukan
2. Hukum pidana materiil yakni hukum yang menentukan siapa dan perbuatan apa, serta hukuman yang ditetapkan untuk diuji atau memepertahankan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut
3. Hukum pelaksanaan pidana sebagai akhir proses peradilan pidana yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum (hukum acara) bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran hukum pidana materiil dan sebagai konsekuensinya terhadap si pelanggar hukum harus menjalani sanksi yang telah diputuskan dalam peradilan pidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu pembahasan mengenai sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mengetahui fungsi hukum pidana dan hukum

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 9

acara pidana.<sup>39</sup>

#### 4. Asas-asas Peradilan pidana

##### a. Asas Praduga Tak Bersalah

ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, menyebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang meneynagkut kesalahan dan memeperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan ini disbeut sebagai jaminan tethadap sesorang dalam proses peradilan pidana dijamin dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

##### b. Asas Memperoleh Bantuan Hukum

asas memperoleh bantuan hukum bagi pencari keadilan diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Unang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sedangkan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 61.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu: Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 15

dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>40</sup> pada pasal; ini ada pidananya didalam KUHP Nederland (*Ned. WvS*) yaitu artikel 287. Kalau pada umumnya ancaman pidana penjara dalam *Ned. WvS* atau biasanya disingkat menjadi Sr. ancaman pidana pembunuhan dalam KUHP sama di Nederland yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Akan tetapi, *Ned. WvS* sekarang ada alternatif dendanya yaitu kategori V yang ekuivalen dengan 76.000 euro (dulu seratus ribu gulden).<sup>41</sup> Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Dan Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: a) Unsur subyektif yaitu perbuatan dengan sengaja. b) Unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. “Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 90

<sup>41</sup>Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Begitu pula menurut doktrin yang berkembang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya menyebutkan, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku dilakukan. Terdiri dari:

1) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.

2) Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari

hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu.

Perbuatan manusia, berupa :

- a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- b. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala Sesutu yang terkandung di dalam hatinya, baik itu faktor “kesengajaan” maupun “kealpaan”. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*) Sedangkan “kealpaan” terdiri dari dua, yakni:
  - a) Tak berhati-hati
  - b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.<sup>42</sup>

3. Subjek atau Pelaku Tindak Pidana

Subjek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya Undang-undang pidana di luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat

---

<sup>42</sup> Rahman Syamsuddin, dan Ismail, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm.195

dipertanggungjawabkan secara pidana. Subjek hukum dalam KUHP adalah manusia.

Rumusan tindak pidana dalam buku II dan III KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau person.<sup>43</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)**

#### **1. Pengertian Masalah Kejiwaan**

Pengertian kesehatan jiwa dibatasi keadaan sunyinya orang dari gejala penyakit jiwa atau gangguan kejiwaan, ini hanya satu segi saja dari kesehatan jiwa; maka orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan-ketakutan dan was-was, atau orang-orang yang dihinggapi oleh rasa besar yang semu atau tuduhan palsu; maka orang-orang seperti itu dalam pandangan kesehatan jiwa tidak termasuk orang yang sehat; karena yang pertama menderita gejala gangguan kejiwaan yang terkenal dengan nama “phobia” sedangkan yang kedua menderita gejala penyakit penyakit jiwa yang terkenal dengan “paraudia”.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 54

<sup>44</sup> Musthafa Fahmi, 1977, *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 21

Pengertian kesehatan jiwa selanjutnya adalah cara aktif, luas, lengkap tidak terbatas; ia berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat lingkungannya, hal itu membawanya kepada kehidupan yang sunyi dari kegoncangan, penuh vitalitas. Dia dapat menerima dirinya dan tidak terdapat padanya tanda-tanda yang menunjukkan ketidak serasian sosial, dia juga tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, akan tetapi ia berkelakuan wajar yang menunjukkan kestabilan jiwa, emosi dan pikiran dalam berbagai lapangan dan di bawah pengaruh semua keadaan.<sup>45</sup>

Adapula gangguan jiwa bisa diartikan sebagai suatu kondisi medis yang terdapat gejala atau terjadinya gangguan patofisiologis yang membuat gangguan kehidupan sosial, akademis dan pekerjaan. Gangguan tersebut dapat berbentuk apa saja yang beresiko terhadap pribadi seseorang dan lingkungan sekitarnya. Salah satu seorang dapat dikatakan sebagai orang dengan masalah kejiwaan yaitu dengan adanya Diagnosa oleh dokter yang berdasarkan wawancara dengan pasien dan keluarganya.

a. Macam-macam Masalah Kejiwaan

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 21-22

Gangguan jiwa artinya bahwa yang menonjol ialah gejala-gejala yang psikologik dari unsur psikis. Macam-macam gangguan jiwa antara lain:<sup>46</sup>

1) Skizofrenia

Merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. Skizofrenia juga merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Meskipun demikian pengetahuan kita tentang sebab-musabab dan patogenesisnya sangat kurang. Dalam kasus berat, klien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal. Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan menuju kearah kronisitas, tetapi sekali-kali bisa timbul serangan. Jarang bisa terjadi pemulihan sempurna dengan spontan dan jika tidak diobati biasanya berakhir dengan personalitas yang rusak ” cacat ”.

2) Depresi

Depresi adalah suatu perasaan sedih dan yang berhubungan dengan penderitaan. Dapat berupa serangan yang ditujukan pada diri sendiri atau perasaan marah yang mendalam. Depresi adalah gangguan patologis terhadap mood mempunyai karakteristik berupa bermacam-macam perasaan, sikap dan kepercayaan bahwa seseorang hidup menyendiri, pesimis, putus asa, ketidakberdayaan, harga diri rendah, bersalah, harapan yang negatif dan takut

---

<sup>46</sup>MIF Baihaqi, 2007, *PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan*, Jakarta: PT Refika Aditama, hlm.63

pada bahaya yang akan datang. Depresi menyerupai kesedihan yang merupakan perasaan normal yang muncul sebagai akibat dari situasi tertentu misalnya kematian orang yang dicintai.

### 3) Kecemasan

Kecemasan sering disebut sebagai pengalaman psikis yang biasa dan wajar, yang pernah dialami oleh setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebab maupun sumbernya biasa tidak diketahui atau tidak dikenali. Intensitas kecemasan dibedakan dari kecemasan tingkat ringan sampai tingkat berat. Menurut Sundeen mengidentifikasi rentang respon kecemasan ke dalam empat tingkatan yang meliputi, kecemasan ringan, sedang, berat dan kecemasan panik.<sup>47</sup>

## 2. Tanda dan Gejala Masalah Kejiwaan

Adapun tanda serta gejala dalam masalah kejiwaan, sebagai berikut:

- a. Alam perasaan (*affect*) tumpul dan mendatar. Gambaran alam perasaan ini dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi.
- b. Menarik diri atau mengasingkan diri (*withdrawn*). Tidak mau bergaul atau kontak dengan orang lain, suka melamun (*day dreaming*).
- c. Delusi atau Waham yaitu keyakinan yang tidak rasional (tidak masuk akal) meskipun telah dibuktikan secara obyektif bahwa keyakinannya itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya. Sering berpikir/melamun yang tidak biasa (delusi).

---

<sup>47</sup> MIF Baihaqi, dkk, 2007, *PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan*, Jakarta: PT Refika Aditama, hlm.114

- d. Halusinasi yaitu pengalaman panca indra tanpa ada rangsangan misalnya penderita mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya padahal tidak ada sumber dari suara/bisikan itu.
- e. Merasa depresi, sedih atau stress tingkat tinggi secara terus-menerus.
- f. Kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari walaupun pekerjaan tersebut telah dijalani selama bertahun-tahun.
- g. Paranoid (cemas/takut) pada hal-hal biasa yang bagi orang normal tidak perlu ditakuti atau dicemaskan.
- h. Suka menggunakan obat hanya demi kesenangan.
- i. Memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri.
- j. Terjadi perubahan diri yang cukup berarti.
- k. Memiliki emosi atau perasaan yang mudah berubah-ubah.
- l. Terjadi perubahan pola makan yang tidak seperti biasanya.
- m. Pola tidur terjadi perubahan tidak seperti biasa.
- n. Kekacauan alam pikir yaitu yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya.
- o. Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan.
- p. Kontak emosional amat miskin, sukar diajak bicara, pendiam.
- q. Sulit dalam berpikir abstrak.
- r. Tidak ada atau kehilangan kehendak (avalition), tidak ada inisiatif, tidak ada upaya/usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa dan serba malas dan selalu terlihat sedih.<sup>48</sup>

#### **D. Tahap Proses Sistem Peradilan Pidana**

Pada penahapan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh lembaga dan aparaturnya serta wewenang unsur-unsur dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penahapan masing-masing subsistem, sebagai berikut:

##### 1) Tahap Di Kepolisian

---

<sup>48</sup>Paul Patrick, "Saya Cinta Psikologi", Blog Paul Patrick. <http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html> (24 Juli 2018)

Pada tiap tahap terdapat beberapa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahap berikutnya. Kegiatan atau tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan peradilan sesuai dengan tugas dan wewenang berdasarkan yang berlaku, sebagai berikut:

a. Penyelidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP)

Merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan lebih lanjut.

b. Penyidikan (pasal 1 butir 2 KUHAP)

Suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Penangkapan (Pasal 1 butir 20 KUHAP)

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

d. Penahanan (Pasal 1 butir 21 KUHAP)

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Tujuan penahanan dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

- e. Penggeledahan (Pasal 1 butir 18 KUHAP, Pasal 167 KUHP, Pasal 429 KUHP)

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan tapi bisa juga sekaligus melakukan penangkapan dan penyitaan.

- f. Penyitaan (Pasal 1 butir 16 KUHAP)

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak =, berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

## 2) Tahap Pemeriksaan Di Kejaksaaan

- a. Prapenuntutan (Pasal 110 Ayat (2) dan (3) *jis.* Pasal 138 Ayat (2) KUHAP)

Prapenuntutan merupakan wewenang dari penuntut umum. apabila setelah ia menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik pembantu dan

berpendapat bahwa hasil penyidikan dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya (Pasal 14 KUHP ), dalam hal penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KHUP) dan apabila penuntut umum dalam 14 hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka dianggap selesai (Pasal 11 ayat (4) KUHP) dan hal ini tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi.

b. Dakwaan dan Penuntutan (Pasal 1 butir 7 KUHAP)

Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

c. Penghentian Penuntutan (Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP)

Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara, yang merupakan kewenangannya. Kendati demikian, penghentian penuntutan tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Penuntut Umum dapat

menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara, yang merupakan kewenangannya.

3) Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Di Pengadilan

a. Praperadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP)

Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

b. Macam-macam pemeriksaan di persidangan

1. Acara pemeriksaan biasa (Pasal 152- Pasal182 KUHAP)
2. Acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 dan Pasal 204 KUHAP)
3. Acara pemeriksaan cepat (Pasal 205- Pasal 210 KUHAP)
4. Keputusan pengadilan (Pasal 1 butir 11 KUHAP)

4) Tahap lembaga pemsyarakatan

Fungsi sosial dalam lembaga pemasyarakatan disini yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.( Pasal 3 UU No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan ).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm.91- 126

### **III. Metode Penelitian**

#### **A. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku atau literatur hukum hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin- doktrin hukum, peraturan – peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.<sup>50</sup>

#### **B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam proses penanganan terhadap pelaku kejahatan

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14

yang dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) terhadap ibu kandung.

## 2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci Tentang Proses Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Terhadap Ibu Kandung.<sup>51</sup>

## C. Sumber dan Jenis Data

### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Data ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara akan dilakukan peneliti meliputi wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dengan penggunaan pedoman (*interview guide*) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan – persoalan yang akan diteliti. Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetai,

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 50

tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara.<sup>52</sup>

- b. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya penelitian harus memalui orang lain atau mencari dokumen. Data ini di peroleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.<sup>53</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>54</sup>

- b. Data Sekunder

Data sekunder ini didapatkan dari Literatur, Undang-Undang serta internet, sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu :

---

<sup>52</sup> Husein Umar, 2003, *Metode Riset komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 56

<sup>53</sup> Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm 65

<sup>54</sup> Ashofa Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP);
  - d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur – literatur, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain – lain.

#### **D. Penentuan Narasumber**

Narasumber penelitian ini sebagai berikut:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung                   | : 1 orang   |
| 2. Dokter Jiwa Rumas Sakit Jiwa Provinsi Lampung           | : 1 orang   |
| 3. Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| <hr/>  |             |
| Jumlah   | : 3 orang   |

## **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan data**

Metode Pengumpulan Data Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Pustaka Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

Studi Lapangan Studi lapangan ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan, dan penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, yaitu menggali informasi secara menyeluruh terkait proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku tindak pidana terhadap ibu kandung.

### **2. Metode Pengolahan Data**

Metode Pengolahan Data Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan, apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

#### **F. Analisis Data**

Apabila semua data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya yaitu merupakan menganalisis data ini dengan cara yuridis kualitatif yaitu mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat perkalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian dianalisa sesuai dengan pokok bahasan yaitu menganalisa tentang penanganan terhadap orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagai pelaku kejahatan dalam proses peradilan pidana.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan proses pemeriksaan. Dalam proses penyidikan para tersangka terlebih dahulu akan melalui beberapa proses penanganan atau pemeriksaan dan keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi yang terbukti memiliki gangguan atau kelainan jiwa, dibuat berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf D dan huruf J Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Proses hukum pelaku kejahatan yang dicurigai mempunyai gangguan kejiwaan baru dapat jelas diketahui berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh dokter forensik psikiatri atas permintaan penyidik. Sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatarbelakangi dengan

terganggunya kejiwaan si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah seharusnya hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu pengaturan yang tepat bagi para pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa.

2. Faktor-faktor yang menghambat proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan dalam melakukan tindak pidana yaitu: Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Serta kesulitan pihak penyidik dalam memeriksa tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, membuat banyak penyidik enggan melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa. Dan faktor penghambat penyidik yang paling dominan dalam menanganinya proses orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana yaitu faktor masyarakatnya itu sendiri disini dalam arti masyarakat yaitu kerabat korban.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak kepolisian dan para penegak hukum lainnya dalam menangani proses orang dengan masalah kejiwaan harus lebih responsif terhadap kasus-kasus seperti ini, karena orang dengan masalah kejiwaan harus lebih cepat ditangani dalam penanganan dan hukumannya lebih tegas dan melalui proses pemeriksaan yang teliti dan tegas.

2. Hendaknya masyarakat atau setiap orang lebih dekat dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan serta lebih memilih lingkungan pergaulan yang baik agar sikap-sikap atau sifatnya yang memicu stress dapat diatasi, serta para penegak hukum lebih fokus, optimal dan berpihak kepada masyarakat terutama dalam masalah kesejahteraan agar tidak ada diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dalam masalah kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan, Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Baihaqi, MIF, 2007, *PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan*, Jakarta: PT Refika Aditama
- Chazawi, Adami, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed. Revisi (Cet. VII, Jakarta)
- Darmabrata, Wahjadi, 2003, *Psikiatri Forensik*, (Cet: I, Jakarta: EGC)
- Djamali, R. Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Gustiniati, Diah, Budi Rizki, 2014, *Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni
- Hamzah, Andi, 2002, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2016, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Husin, Kadri & Budi Rizky, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, Didi Bachtiar, 2013, *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, Jakarta: Djiwa Madjalah Psikiatri

Muhammad, Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitain Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Purwadianto, Agus, 1981, *Kristial-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta

Poernomo, Bambang, 1982, *Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Reksodiputro, Mardjon, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Pperan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia

Saleh, Roeslan, 1983, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Suyanto, Bagong, 20014, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group

Syamsuddin, Rahman, dan Ismail, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia* Jakarta: Mitra Wacana Medi

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Umar, Husein, 2003, *Metode Riset komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung

## **Undang-Undang**

UUD 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**Internet**

<http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html>